PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 04 TAHUN 2012

TENTANG

TATA LAKSANA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang:

bahwa dalam rangka mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan alternatif melalui unit usaha yang dimiliki Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA LAKSANA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA.

Pasal 1

Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha merupakan organ universitas yang menjalankan tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Badan Pengelolaan dan Pengembagan Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. Pelaksanaan pengembangan unit usaha;
- d. Pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengeloaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dapat melakukan pengembangan unit usaha yang dikelola oleh Manajer Unit Usaha sesuai kehutuhan
- (3) Untuk pertama kalinya Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha memiliki Unit Usaha yang terdiri atas:
 - a. Unit Usaha Hotel;
 - b. Unit Usaha Kolam Renang;
 - c. Unit Usaha Gedung Olah Raga;
 - d. Unit Usaha Fitnes;
 - e. Unit Usaha Simpan Pinjam;
 - f. Unit Usaha Perbengkelan dan Cuci Mobil;
 - g. Unit Usaha Penerbitan, Percetakan dan Book Store;
 - h. Unit Usaha Layanan Internet ("Limuny");
 - i. Unit Usaha Foodcourt;
 - j. Unit Usaha Asrama Mahasiswa;
 - k. Unit Usaha Produksi (Industri Air Mineral, Jasa Pemotongan Kertas, Merchandise);
 - Unit Usaha Jasa Persewaan Auditorium, Gedung dan Asset lain.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan Unit Usaha dapat dilakukan oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, perumusan kebijakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan bisnis serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa enterpreunur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;

- e. Bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
- Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
- g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi, dan
- h. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengelolaan dan pengembangan bisnis, kebijakan pengelolaan dan pengembangan bisnis, fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan bisnis, penyusunan laporan dan urusan administrasi pengelolaan dan pengembangan bisnis.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa enterpreneur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;
 - e. Bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 5 (lima) tahun berturutturut terhitung sejak pengangkatan pertama;
 - f. Bagi dosen berusia paling tinggi 61(enam puluh satu) tahun, dan bagi staf administrasi berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 6

- Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan bisnis di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota:
 - a. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kemajuan usaha dan berjiwa enterpreunur;
 - d. Berpendidikan paling rendah Magister;
 - e. Sedang bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
 - f. Bagi dosen berusia paling tinggi 61(enam puluh satu) tahun, dan bagi staf admirustrasi berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - g. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 7

- Manajer mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha secara profesional dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai unit usaha yang dikelolanya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Manajer:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - Berpengalaman di bidang unit usaha yang dikelolanya;
 - Memiliki kemampuan mengendalikan risiko, rasa tanggung jawab, dan kejujuran;
 - e. Memiliki komitmen terhadap kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta;

(3) Manajer Unit Usaha dibentuk berdasarkan kebutuhan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 8

- Ketua, dan Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.
- (3) Manajer Unit Usaha diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Manajer ditentukan dalam perjanjian kerja antara Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dengan Manajer yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 11

Manajer Unit Usaha dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

(1) Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Ketua dapat membentuk Pengawas Internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan dan

- Pengembangan Usaha dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
- (2) Pengawas Internal yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: 6 Pebruari 2012

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PROP. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002